

DESA WISATA

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.301, BD 2023/NO.301, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 301 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DESA WISATA

ABSTRAK : - Desa wisata adalah sebuah konsep pengembangan wilayah di mana sebuah desa atau kampung dijadikan sebagai destinasi wisata, dengan masyarakat setempat berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal (6) ayat (5), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Pengawasan dan Pengendalian Desa Wisata.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 63 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2009; PERMENBUDPAR No. KM.18/HM.001/MKP/2011; PERMENPAR No. 10 Tahun 2018; PERMENPAREKRAF No. 9 Tahun 2021; Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2008; Perda Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang tujuan dan sasaran Peraturan Bupati terkait pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata, instrument penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata, tata cara penilaian dan penetapan desa wisata, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kawasan Desa Wisata, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di Desa Wisata, dan pendanaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2023
- Jmlh : 27 Hlm